



## Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi

Rayi Retriananda Maulana<sup>1</sup>  
Utang Suwaryo<sup>2</sup>  
Franciscus Van Ylst<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjajaran, Indonesia

Corresponding Author: [rayi20002@mail.unpad.ac.id](mailto:rayi20002@mail.unpad.ac.id)

---

### Article Info

#### Keyword:

Keyword 1;  
Constitutional Court  
Keyword 2;  
Elections  
Keyword 3;  
Re-Vote  
Keyword 4;  
Society Participation

**Abstract:** Good democracy is the one that appoints a good and trustworthy regional head in elections. Regional elections are expected to be conducted through the election of regional heads directly rather than representatives of the people, and are expected to produce leaders in accordance with the expectations of the community. It is also in line with the spirit of autonomy, namely the recognition of local aspirations and inspiration to determine self-determination. This study aims to analyze the political participation of the community in jambi provincial elections in 2020 and to know the social problems that arise both in terms of voters, election participants, and from each candidate for Governor and Deputy Governor of Jambi Province. A re-vote by the Constitutional Court against the 2020 Jambi Provincial Elections is feasible. As the constitutional court judge gave the facts and data in his ruling that there were some allegations of fraud. Re-voting is part of democracy because in re-voting there are activities that are the application of democratic teachings, namely elections or regional head elections.

#### Kata Kunci:

Kata kunci 1;  
Putusan Mahkamah  
Konstitusi  
Kata kunci 2;  
Pilkada  
Kata kunci 3;  
Pemungutan Suara  
Ulang  
Kata Kunci 4;  
Partisipasi  
Masyarakat

**Abstrak:** Demokrasi yang baik adalah yang mengangkat kepala daerah yang baik dan dapat dipercaya dalam pemilu. Pilkada diharapkan dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung daripada wakil rakyat, dan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan aspirasi lokal dan inspirasi untuk menentukan nasib sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa partisipasi politik masyarakat terhadap pilkada Provinsi Jambi tahun 2020 dan mengetahui problematika sosial yang muncul baik dari segi pemilih, pihak peserta pemilu, maupun dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pilkada Provinsi Jambi 2020 memang layak dilakukan. Sebagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi beberapa dugaan kecurangan. Pemungutan suara ulang termasuk bagian dari demokrasi karena di dalam pemungutan suara ulang ada kegiatan yang merupakan penerapan ajaran demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

---

Article History: Received 2-Agustus-2021, Revised 9-September-2021, Accepted: 25-Oktober-2021

---

## PENDAHULUAN

Segala hal berkaitan dengan kehidupan bernegara di Indonesia telah diatur termasuk tata pemerintahannya agar tercipta harmoni dalam bernegara. Dalam menjalankan negara hukum diadakan pemilihan, yakni pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, di mana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki perbedaan. Pemilihan umum adalah pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD serta pemilihan Presiden sedangkan pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya. Hal itu dibedakan karena undang-undang yang terkait itu berbeda dari pencalonannya, tugas dan wewenangnya, syarat administratif, dan lain-lain.

Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi norma dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan falsafah negara (*filosofische gronslag*), *staats fundamentele norm*, *weltanschauung* dan juga diartikan sebagai ideologi negara (*staatsidee*). Negara Indonesia dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini tidak mungkin diubah. Jika diubah, berarti mengubah eksistensi dan sifat negara.

Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur telah termaktub dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Dengan demikian jelaslah bahwa seorang Walikota di sebuah kota harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum secara demokratis. Demokratis sendiri artinya yang bersifat demokrasi, dalam hal ini merupakan sifat dari bentuk atau sistem pemerintahan pada suatu negara. Misalkan negara demokratis adalah negara yang menerapkan demokrasi yaitu ditandai dengan sebuah prinsip negara yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan sama bagi semua warga negara. Hal ini karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah untuk menentukan pemimpin pada suatu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dalam Pasal 1 angka 1 tersebut terdapat kata ‘Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung dan demokratis’. Artinya kata demokratis ini merupakan kata yang digunakan juga pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dengan maksud menegaskan arti kata demokratis agar lebih mudah dipahami oleh khalayak umum.

Asshiddiqie, Jimly (2013) mendefinisikan demokrasi sebagai makna demokrasi, artinya demokrasi harus sesuai dengan hasil pemilu yang merupakan ciri penting atau pilar utama dari sistem demokrasi modern. Oleh karena itu, demokrasi yang baik adalah yang mengangkat kepala daerah yang baik dan dapat dipercaya dalam pemilu. pilkada diharapkan dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung daripada wakil rakyat, dan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan aspirasi lokal (daerah) dan inspirasi untuk menentukan nasib sendiri.

Pada praktiknya pemilihan umum kepala daerah tidak selalu berjalan mulus, tidak sedikit pula yang berujung terjadinya sengketa. Masalah sama juga pernah dihadapi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi 2020. Pemilihan umum kepala daerah ini harus diulang setelah gugatan yang di ajukan oleh Cek Endra dan Ratu Munawarroh yang masing-masing adalah bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang konsekuensi dari putusan itu adalah harus di ulangnya pemungutan suara dalam pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat, telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang masif selama berlangsung Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020. Di antaranya, pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Dikabulkannya permohonan tersebut pastinya akan menimbulkan berbagai dampak yang akan terjadi terhadap jalannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah ulang Provinsi Jambi.

Dampak yang akan terjadi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang. Karena disini rakyat di daerah merasa persoalan pemilihan pemimpin mereka sudah selesai. Namun pada kenyataannya, rakyat harus kembali direpotkan dengan mekanisme demokrasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemungutan suara ulang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi pada pesta demokrasi yang akan datang, serta upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Partai Politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang dan upaya Partai Politik merekrut calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang.

## **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan kategori penelitian *live case study*. Kategori penelitian ini menganalisa peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung. Adapun yang dijadikan sumber penelitian berupa ketentuan hukum yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta aturan teknis yang dibuat berkenaan dengan norma tersebut yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa partisipasi politik masyarakat terhadap pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021 yang akan datang dan mengetahui problematika sosial yang muncul baik dari segi pemilih, pihak peserta pemilu, maupun dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Pada level normatif digunakan pendekatan studi kepustakaan dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan, peraturan perundang-undangan, *press release* berbagai lembaga yang berkepentingan melali media massa baik cetak maupun *online* dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif dan analisis data bersifat deskriptif.

## TEMUAN DAN HASIL

Mahkamah Konstitusi memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaroh. Hal itu diputuskan MK dalam sidang putusan sengketa pilkada 2020 yang disiarkan secara daring, Senin 22 Maret 2021. Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara di Pilgub Jambi. Sehingga, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di 88 TPS yang tersebar di lima kabupaten atau kota. Mahkamah juga membatalkan surat keputusan KPU Provinsi Jambi terkait hasil rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Pilgub Jambi Tahun 2020 sepanjang TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang.

Adapun pemungutan suara ulang harus dilakukan paling lama 60 hari kerja sejak putusan dibacakan. Kemudian hasilnya digabungkan dengan hasil rekapitulasi yang tidak dibatalkan MK. Hasil penggabungan tidak perlu dilaporkan kembali kepada mahkamah. Selain itu, mahkamah juga meminta KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dalam proses pemungutan suara ulang. Kemudian, memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Provinsi Jambi untuk mengawasi jalannya pemungutan suara ulang. Sementara terkait permohonan lainnya selain yang dikabulkan oleh MK dinyatakan ditolak. Lalu bagaimana analisis hukum terkait dengan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemungutan kembali suara dalam Pilkada Provinsi Jambi?

### Alasan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan pemilihan kepala daerah untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada sebagai berikut;

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Demikian juga halnya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 8/2018), mengatur Pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 59 PKPU No. 8/2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pemungutan suara ulang dapat dilakukan dengan alasan apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang juga dapat dilakukan dengan alasan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yakni;

- 1) pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- 3) petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih;
- 4) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk diketahui, kandidat Pilkada Provinsi Jambi terdiri dari 3 (tiga) Pasangan calon yakni nomor urut 1 Cek Endra – Ratu Munawaroh, nomor urut 2. Fachrori Umar – Syafril Nursal dan nomor urut 3 Al Haris – Abdullah Sani.

Adapun hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Muna diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon dan hasil pemilihan tersebut masing-masing Pasangan calon berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara oleh KPUD, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Selisih Perolehan Suara**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Cek Endra – Ratu Munawaroh	585.400 (37,3%)
2	Fachrori – Syafril Nursal	385.312 (24,6%)
3	Al Haris – Abdullah Sani	597.518 (38,1%)

Sumber: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tidak dapat diterima oleh pasangan calon nomor 1 dengan alasan telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang masif selama berlangsungnya Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020. Di antaranya, pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal 2 orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil, sehingga hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU harus dibatalkan melalui permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi diajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan dari paslon nomor urut 1 CE-Ratu tersebut telah dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut AP3 dengan Nomor: 134/PAN MK/AP3/2020 tertanggal 23 Desember 2020 pukul 17.55:34 WIB.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu perwujudan Negara demokratis adalah diselenggarakannya pilkada sebagai sarana untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dipilih secara demokratis". Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana bagi masyarakat lokal dalam suatu daerah guna menentukan sosok yang pantas untuk memimpin daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan suatu perjalanan panjang yang diwarnai oleh tarik menarik antara kepentingan pusat, kota dan daerah serta kepentingan asing. Dengan demikian besarnya kepentingan yang diperjuangkan dalam pemilihan kepala daerah, maka tidaklah heran jika berbagai cara dilakukan oleh para calon Kepala Daerah guna memuluskan langkahnya untuk menjadi pemimpin di suatu daerah. Pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari peranan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (KPUD), sebagai salah satu institusi penyelenggara pemilu. Dilihat dari sisi sejak pelaksanaan pilkada secara langsung oleh rakyat telah banyak menimbulkan permasalahan diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar baik dari segi politik (mahar politik, isu tentang money politic, kecurangan yang melibatkan instansi resmi, diintegrasikan sosial walaupun bersifat sementara, *black campaign*, perhitungan suara yang salah, KPUD yang bermasalah, dan lain-lain).

Pada saat ini persengketaan pilkada (dibaca Perselisihan Hasil Pemilihan) sudah dalam level lebih tinggi lagi. Berindikasi kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terus terulang dan berkelanjutan mengawal pelaksanaan pilkada hingga menghasilkan suatu perhitungan yang memenangkan pasangan calon dengan lebel menghalalkan segala cara. Apabila kita mengikuti perkembangan putusan MK, selain pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara, setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses pilkada, yaitu mobilitas aparat birokrasi pemerintahan, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara pilkada terkait syarat calon kepala daerah, pelanggaran politik uang, dan gabungan ketiga pelanggaran.

Sampai berapa jauh permohonan Pemohon akan dikabulkan oleh MK, sangat tergantung dari pada bukti dan saksi yang diajukan dipersidangkan, dan tentu dengan mempertimbangkan argumen dan bukti serta saksi dari pihak Termohon dan Pihak Terkait di dalam perkara PHP (perselisihan hasil pemilihan).

## **Dampak Pemungutan Suara Ulang pada Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Provinsi Jambi**

Pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jambi ini memang telah terjadi pengulangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021. Putusan tersebut telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 88 TPS, karena putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka mau tidak mau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut Dr. Dedek Kusnadi seorang Pengamat Politik, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang telah berdampak terhadap penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemungutan suara ulang.

Penurunan tersebut memang tidak besar hanya mengalami sedikit penurunan. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melihat bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum masih tergolong besar walaupun tekanan masyarakat seperti ketidakeoptimisan masyarakat terhadap calon Gubernur Jambi yang akan datang. Untuk memperkuat argumen dari pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi diatas yang menyebutkan bahwa dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut pemungutan suara ulang hanya mengalami sedikit penurunan jumlah suara.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil data dari hasil penelitian akademisi Jambi yang mana data ini diambil dari kecamatan yang terluar dan kecamatan kota dengan jumlah responden sebanyak 60 responden. Sebanyak 100% responden yang mengatakan bahwa mereka memang mengetahui bahwa dalam pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2021 akan terjadi pemungutan suara ulang sehingga memang seharusnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang haruslah tetap tinggi dan ada sebanyak 90% responden yang masih berantusias untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang. Berdasarkan data tersebut pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2021 dapat dikatakan bahwa antusias partisipasi masyarakat dalam memilih masih terhitung tinggi. Jadi bahwa benar memang dalam pemungutan suara ulang partisipasi masyarakat masih tinggi.

Walaupun penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang ini memang tidak besar, namun dalam negara demokrasi partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah partisipasi dalam pemilihan umum adalah hal yang sangat penting dan paling elementer dalam negara demokrasi. Jadi jika terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang maka disini kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Karena negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat adalah negara yang demokrasi, dan negara yang demokratis adalah negara yang menghendaki rakyat dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah merupakan bentuk dari partisipasi politik, dan merupakan bentuk dari partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi.

Menurut Hakim dalam tulisan ilmiah (Effendi & Mulyana (2020)) Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada 2017 di kabupaten Gayo Luwes, ada beberapa hal yang bisa diartikan dalam mendefinisikan demokrasi antara lain:

1. Sumber kekuatan dan keabsahan kekuasaan para penyelenggara negara yang berasal dari kehendak rakyat.

2. Sejumlah orang kecil yang tampil sebagai penyelenggara negara patut menyadari bahwa mereka berasal dari kalangan rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan dari negara yang bersumber dari keinginan/ aspirasi rakyat banyak (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).
3. Partisipasi aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung, sesungguhnya merupakan modal utama bagi keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara (oleh rakyat).
4. Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan sarana penyalur aspirasi/ keinginan rakyat disamping sebagai sarana pengontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan negara/ kepentingan rakyat.
5. Media massa juga harus dipandang sebagai sarana rakyat untuk menyalurkan kehendak kepada penyelenggara negara dengan selalu berpegang kepada kode etik jurnalistik yang berlaku.

### **Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Partai Politik dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat**

Menurut M. Subhan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memang telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi karena memang hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan: Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilihan umum tersebut yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi. Upaya yang dilakukan adalah dengan program sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi kembali dalam pemungutan suara ulang. Dalam mensukseskan pemungutan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memang sudah melakukan upaya antisipasi untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat.

*Pertama*, melakukan sosialisai dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melakukan dialog langsung dengan masyarakat yang didatangi yang sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi ini dilakukan sampai ketinggian desa, kecamatan dan kabupaten dengan mendatangkan tokoh masyarakat dan perangkat-perangkat desa.

*Kedua*, melakukan sosialisai dengan hiburan yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan cara melalui hiburan kepada masyarakat dengan media tokoh pewayangan yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai untuk ikut berpartisipasi dalam memilih. Digunakannya cara tersebut karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berpandangan bahwa banyak masyarakat Provinsi Jambi yang menyukai hiburan semacam ini sehingga dengan cara tersebut dirasa sangat efektif untuk menarik antusias masyarakat.

*Ketiga*, melakukan sosialisasi dengan menggunakan media mobil keliling yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melakukan sosialisasi ini dilakukan dengan cara berkeliling dengan menggunakan media mobil sampai ke tingkat desa dan juga kecamatan dengan



menyuarakan kepada masyarakat-masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang.

*Keempat*, melakukan kerjasama dengan takmir-takmir masjid yaitu komisi pemilihan umum Provinsi Jambi mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang yang mana sosialisasi dilakukan pada saat khotbah shalat jum'at serentak diseluruh Provinsi Jambi.

*Kelima*, Melakukan sosialisasi kepasar-pasar yaitu sosialisai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi ini dilakukan dengan mendatangi pasar-pasar yang ada diseluruh Provinsi Jambi dan menyerukan kepada masyarakat yang ada di pasar tersebut untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang. Sosialisasi ini dilakukan dengan media kostum tokoh yang diharapkan dengan banyaknya masyarakat yang menyadari akan menarik antusias masyarakat

Selanjutnya untuk upaya dari partai politik. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara peneliti akademisi di Jambi dengan beberapa ketua dan pengurus partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jambi yang telah terjadi pengulangan dalam pemungutan suara. Dalam hal ini peneliti mengambil Partai besar dan partai kecil diantaranya :

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Provinsi Jambi

Menurutnya dalam pemungutan suara ulang partai politik tidak melakukan kampanye ataupun sosialisasi karena dalam pemungutan suara ulang tidak ada agenda untuk berkampanye yang mana memang ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi seperti itu. Hal tersebut memang sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya memerintahkan Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang

2. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi

Menurutnya dalam pemungutan suara dan Pemungutan Suara Ulang pada dasarnya adalah berbeda. Pemungutan suara adalah proses pemilihan umum yang dilaksanakan seperti pemilihan umum biasanya yaitu ada tahapan-tahapan pemilihan umum termasuk tahapan melakukan kampanye. Sedangkan dalam pemungutan suara ulang tidak ada tahapan tersebut hanya ada pemungutan suara ulang. Hal tersebut yang membuat partai politik tidak melakukan kampanye atau sosialisai kepada masyarakat dan juga dikarenakan tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut karena proses dari pemilihan umum kepala daerah sebelum diulang menuju ke pemungutan suara ulang sangatlah sempit.

3. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dalam pemungutan suara pelaksanaannya adalah sama seperti pemilihan umum biasanya ada tahapan-tahapan yang dilakukan termasuk melakukan kampanye tetapi dalam pemungutan suara ulang tidak ada tahapan seperti itu karena memang aturan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi seperti itu dan Partai memang tidak ada waktu untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi kepada masyarakat karena rentang waktu yang pendek dari pemilihan umum kepala daerah sebelum diulang dengan pemungutan suara ulang.

Dengan tidak adanya upaya yang dilakukan oleh partai politik memang sangat disayangkan karena partai politik juga mempunyai peran untuk ikut mensukseskan jalannya suatu pemilihan umum. Ketentan Pasal 13 huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan: Partai Politik berkewajiban menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam negara demokrasi partai politik memang memainkan peranan yang sangat penting dalam hal mendapatkan orang untuk memilih dan berpartisipasi dalam suatu proses pemilihan, dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah. Lebih lanjut Pamungkas, menyebutkan peran Partai Politik dalam hal mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi ada dua peran yaitu :

1. Peran partai politik memainkan peran itu secara langsung. Proses peran yang langsung yaitu melibatkan keaktifan organisasi pekerjapartai untuk mendorong pemilihan dan juga memobilisasi masyarakat untuk tetlibat dalam kampanye itu sendiri.
2. Peran Partai Politik secara tidak langsung. Peran Partai Politik secara tidak langsung adalah usaha Partai Politik untuk membuat partai tidak boleh menurunkan biaya pemilihan dan hasil partisan dari aktivitas pemilihan meningkatkan manfaat bagi masing-masing pendukung partai.

Tentu saja jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh partai politik akan tidak sesuai dengan teori diatas dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Padahal ketentuan dari Undang-Undang tersebut mengharapkan bahwa partai politik seharusnya tidak hanya berperan dalam perekrutan bakal calon saja tetapi juga menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

## **KESIMPULAN**

Pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jambi 2020 memang layak dilakukan. Sebagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi beberapa dugaan kecurangan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan pilkada yang demokratis.

Pemungutan suara ulang dan Kedaulatan rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2). Ini berarti kedaulatan rakyat dan pemungutan suara ulang memiliki hubungan yang berkaitan. Demikian juga negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3). Hal ini merupakan bukti bahwa pemungutan suara ulang adalah bagian dari negara hukum karena pilkada terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai pelaksana konsep negara hukum karena ada salah satunya asas legalitas di mana tiada hukum jika tidak ada peraturan perundang-undangannya. Pemungutan suara ulang termasuk bagian dari demokrasi karena di dalam pemungutan suara ulang ada kegiatan yang merupakan penerapan ajaran demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

## **SARAN**

Saran yang dapat penulis berikan mengenai alasan-alasan hukum untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang terbukti adanya pelanggaran hukum seharusnya dapat diselesaikan pada tingkat proses bukan melalui sebuah putusan pada tingkat perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sangat dilematis bagi penyelenggara pemilihan dalam menegakkan prinsip pemilihan yang jujur dan adil karena sangat sulit bagi pengguna hak pilih memberikan hak pilihnya secara obyektif karena sangat dipengaruhi banyak aspek seperti telah diketahuinya hasil perolehan suara dari paslon yang bersaingsehingga penggunaan hak pilih menjadi sabgat transaksional.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan atau menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi. Metode atau cara yang dilakukan dapat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

- HBM, Munir dkk. Pendidikan Pancasila. Malang: Madani Media. 2015.
- Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Labolo, Muhadam; Ilham Teguh. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori Konsep dan Isu Strategis). Jakarta. Rajawali Pers. 2015.
- Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; Santoso Topo. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Buku ke-15. Jakarta. Seri Demokrasi Elektoral. 2020.
- Widjiastuti, Agustin. Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia. Surabaya. UPHS Journal. 2016.
- Gushevinalti. Komunikasi dan Pemilihan Umum 2014; Persiapan, Pelaksanaan dan Masa Depan. Jakarta. Prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi. 2014.
- Agustiwi, Asri. Aspek-aspek Perubahan Sosial yang Didukung dengan Peubahan Hukum. Surakarta. Universitas Surakarata. 2019.
- Handayani, Retnosari; Fahmi, Khairul. Problematika Pemungutan Suara Serentak Tahun 2019. Pontianak. Jurnal Hukum Media Bhakti. 2020.
- Fahmi, Kairul. Menelusuri Konsep Keadilan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. Jurnal Cita Hukum. 2019.
- Effendi, Hasan; Mah, Mulyana. Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada 2017 di kabupaten Gayo Luwes. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. 2020.
- Pamungkas, S. Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia). Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2011.
- Pengertian Demokrasi, Demokratis, dan Demokratisasi, Kanal Pengetahuan, <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-demokratis-dan-demokratisasi> , diakses pada 1 April 2021.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- PKPU No. 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara